



P U T U S A N

No. 276 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada : BUDIARTO, S.H., Advokat, berkantor di Kendal, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendal pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang akad nikahnya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Kabupaten Kendal, pada hari Sabtu, tanggal 12 April 1997 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1417 H., Akta Nikah No. 2X/21/IV/1997, setelah menikah Tergugat membaca taklik talak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun selama 8 tahun 8 bulan 3 hari, dengan memilih tempat tinggal bersama di Kabupaten Kendal, sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 9 Maret 1998;

Bahwa dengan maksud untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga, dengan izin Tergugat, Penggugat dua kali kontrak kerja di Uni Emirat Arab, pertama berangkat pada bulan Agustus 1998 dan pulang pada bulan Oktober 2001, kedua berangkat pada bulan September 2002 dan pulang pada tanggal 14 Desember 2005;

Bahwa setelah Penggugat pulang bekerja dari Uni Emirat Arab yang kedua, mulai tanggal 15 Desember 2005, antara Penggugat dan Tergugat dan atau Penggugat dengan orang tua Tergugat terus menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat serong dengan lelaki lain;

Bahwa sejak tanggal 16 Juni 2006 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak ada usaha dari Tergugat guna menyelamatkan, mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat secara baik;

Bahwa mohon agar anak laki-laki yang dalam pemeliharaan Penggugat serta kepada Tergugat diwajibkan untuk membantu Penggugat biaya hidup dan pendidikan bagi anak tersebut sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendal memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan talak satu;
3. Menetapkan bahwa setelah perceraian, anak ikut dan dipelihara Penggugat ;
4. Menetapkan mewajibkan Tergugat untuk membantu Penggugat biaya hidup dan pendidikan bagi anak sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tiap-tiap bulan dihitung mulai perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal berturut-turut sampai dengan anak menginjak dewasa;
5. Menetapkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR :

- Jika pertimbangan pengadilan berbeda, Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan atau syara';

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

Bahwa tentang hak asuh anak menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa anak yang belum berumur 12 tahun adalah benar hak



ibunya, ketentuan tersebut merupakan *das solleh atau law in book*. Akan tetapi dalam praktek atau *das sein atau law in action* Penggugat Rekonvensi yakin bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tentang hak asuh anak sangat mempertimbangkan perilaku si Pengasuh. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi yakin hak asuh anak laki-laki tetap berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendal telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 793/Pdt.G/2008/PA.Kdl., tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan khuluk Rp 4.000.000;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 131.000;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 191/Pdt.G/2008/PTA.Smg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding Pemanding;
 2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0793/Pdt.G/2008/PA.Kdl., tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H. batal demi hukum;
 3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0793/Pdt.G/2008/PA.Kdl. jo No. 191/Pdt.G/2008/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 11 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa hukum mengharuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa pokok perkara seluruhnya, sedang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak melaksanakan ketentuan hukum tersebut. Dalam memutus perkara a quo pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang justru menilai penerapan hukum acara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang mestinya bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, melainkan kewenangan Majelis Hakim Kasasi (halaman 2 alinea 5 baris ke 26 sampai dengan 30 dari atas putusan banding). Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tidak melaksanakan ketentuan hukum dan salah menerapkan hukum, hingga putusannya patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi dengan alasan sejak tanggal 16 Juni 2006 sampai dengan sekarang :
 - a. Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun berturut-turut;
 - b. Termohon Kasasi tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Pemohon Kasasi lebih dari tiga bulan berturut-turut;
 - c. Termohon Kasasi telah membiarkan (tidak mempedulikan) Pemohon Kasasi lebih dari enam bulan berturut-turut;

Bahwa terhadap alasan tersebut di atas Termohon Kasasi telah mengakuinya. Menurut hukum pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan harus diterima oleh Hakim sepenuhnya dengan tidak diperlukan lagi pembuktian selain itu. Dengan demikian, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kendal yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sudah benar, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak melaksanakan hukum yang seharusnya dilaksanakan, yaitu tidak memeriksa pokok perkara dan tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi;

3. Bahwa menurut hukum bahwa Hakim dilarang memberi putusan lain dari apa yang diminta. Dalam perkara ini casu Termohon Kasasi tidak meminta amar putusan batal demi hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memberikan amar putusan batal demi hukum, tanpa dasar pertimbangan hukum yang dibenarkan oleh hukum acara, yang berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kendal dalam memeriksa perkara a quo tidak melalui prosedur hukum acara, namun tidak menerangkan hukum acara mana yang dilanggar dan bagaimana seharusnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak semata-mata hanya menilai putusan Hakim tingkat pertama yang tidak terstruktur dengan baik tanpa menjelaskan mana yang konvensi dan mana yang rekonsensi, kekurangan Hakim tingkat pertama tentang redaksinya seharusnya diperbaiki, bukan terletak pada hukum acaranya;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Kendal dalam pokok perkara telah benar, namun harus diperbaiki amarnya dan pertimbangannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan dikuatkan saksi-saksi, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, usaha damai tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116



huruf (f) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai hadhanah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI, maka ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, demikian pula biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan Tergugat, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat dan kelakuan yang menyebabkan dicabut hak hadhanah, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadhanah tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 191/ Pdt.G/2008/ PTA.Smg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal No. 793/Pdt.G/2008/PA.Kdl., tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 191/Pdt.G/2008/PTA.Smg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0793/Pdt.G/2008/PA.Kdl., tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 Maret 1998 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah untuk seorang anak minimal sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 131.000.- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Habiburrahman M.Hum

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami,SH.,MH.

Biaya Kasasi :

- | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000; |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000; |
| 3. <u>Administrasi</u> | Rp | 489.000; |
| Jumlah | Rp | 500.000; |

K e t u a,

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH,MH.

Panitera, Pengganti,

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa, SH,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. HASAN BISRI, S.H. M.Hum

NIP 150169538.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)